



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 354 TAHUN 2015**

TENTANG

**JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA INDONESIA
DI LUAR NEGERI PADA PENGGUNA PERSEORANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Untuk Pekerjaan Domestik perlu disesuaikan dengan *International Standard Classification of Occupation* (ISCO) 2008 dan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014 dan kebutuhan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri pada pengguna perseorangan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri pada pengguna perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Jabatan yang dapat diduduki Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri pada pengguna perseorangan merupakan acuan bagi pihak terkait dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jabatan yang dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk Pekerjaan Domestik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2015.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 354 TAHUN 2015

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA
 KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI PADA
 PENGGUNA PERSEORANGAN

NAMA, URAIAN DAN SYARAT JABATAN TKI

NO	NAMA JABATAN	URAIAN JABATAN	SYARAT JABATAN
1	2	3	4
1.	Pengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeper</i>	1. Menyimpan bahan dan barang kebutuhan rumah tangga. 2. Menyiapkan penggunaan barang kebutuhan rumah tangga. 3. Membersihkan ruangan keluarga dan kamar mandi. 4. Membersihkan dan merapikan tempat tidur. 5. Membersihkan dapur, membantu pekerjaan dapur secara umum, termasuk mencuci piring. 6. Membersihkan perabot dan asesoris rumah tangga. 7. Mencuci, menyetrika, menyimpan dan merawat pakaian. 8. Merawat peralatan rumah tangga. 9. Membantu memasak dan menghidangkan makanan dan minuman. 10. Menjawab dan menerima telepon serta menyampaikan pesan kepada majikan.	1. Memiliki Sertifikat Kompetensi Pengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeper</i> 2. Jenis kelamin pria/wanita 3. Usia min 21 tahun 4. Sehat jasmani dan rohani
2.	Pengasuh Bayi/Balita/ <i>Babysitter</i>	1. Memandikan dan membersihkan bayi/balita. 2. Memasak, menyiapkan dan memberi makan serta minum bayi/balita. 3. Merapikan dan membersihkan kamar bayi/balita. 4. Mencuci dan mensterilkan peralatan bayi/balita.	1. Memiliki Sertifikat Kompetensi Pengasuh Bayi/Balita/ <i>Babysitter</i> . 2. Jenis kelamin wanita 3. Usia min 21 tahun 4. Sehat jasmani dan rohani

NO	NAMA JABATAN	URAIAN JABATAN	SYARAT JABATAN
1	2	3	4
		5. Menjaga dan mengasuh bayi/balita. 6. Mencuci, menyetrika dan merapikan pakaian bayi/balita di lemari. 7. Menemani bermain dan merapikan mainan bayi/balita setelah bermain. 8. Memperhatikan persediaan kebutuhan bayi/balita. 9. Membersihkan tempat sampah kamar bayi/balita. 10. Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. 11. Membuat catatan dan melaporkan tentang aktivitas bayi/balita sehari-hari yang berhubungan dengan makanan dan kesehatan.	
3.	Juru Masak/ <i>Family Cook</i>	1. Merencanakan makanan dan minuman yang akan dimasak. 2. Menyiapkan bahan makanan yang akan dimasak sesuai jadwal dan menu. 3. Memastikan kualitas makanan dan minuman. 4. Memasak makanan dan membuat minuman sesuai menu dan jumlah keluarga. 5. Menghidangkan makanan dan minuman. 6. Melaksanakan prosedur higienitas makanan dan minuman. 7. Merapikan dan membersihkan meja makanan. 8. Memeriksa perlengkapan dan peralatan dapur untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja. 9. Membersihkan, merapikan menyimpan perlengkapan dan peralatan kerja.	1. Memiliki <i>Sertifikat Kompetensi Juru Masak/ Family Cook</i> 2. Jenis kelamin pria/wanita 3. Usia min 21 tahun 4. Sehat jasmani dan rohani

NO	NAMA JABATAN	URAIAN JABATAN	SYARAT JABATAN
1	2	3	4
4.	Pengasuh Lanjut Usia (Lansia)/ <i>Elderly Caretaker</i>	1. Membantu lansia dalam menggosok gigi, mencuci muka, membersihkan, menyisir rambut dan berpakaian. 2. Menyiapkan peralatan mandi lansia. 3. Memasak, menyiapkan makanan dan memberi makan serta minum sesuai dengan jadual dan menu makanan. 4. Menemani lansia berolahraga dan rekreasi ringan. 5. Membersihkan dan merapikan kamar lansia. 6. Membantu memberikan terapi kesehatan kepada lansia sesuai petunjuk dokter/perawat. 7. Mendampingi lansia ke rumah sakit. 8. Membantu mencatat suhu, kecepatan denyut nadi dan tekanan darah lansia secara periodik. 9. Membantu memberikan obat sesuai petunjuk dokter. 10. Memberikan pertolongan pertama dalam keadaan darurat.	1. Memiliki Sertifikat Kompetensi Pengasuh lanjut usia (Lansia)/ <i>Elderly Caretaker</i> 2. Jenis kelamin pria/wanita 3. Usia min 21 tahun 4. Sehat jasmani dan rohani
5.	Sopir Keluarga/ <i>Family Driver</i>	1. Memeriksa kondisi kendaraan dengan mengecek rem, lampu, minyak oli mesin, air aki, air radiator, tekanan ban dan bahan bakar. 2. Memanaskan mesin kendaraan 3. Merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin. 4. Mengemudikan kendaraan berdasarkan perintah majikan kearah tujuan. 5. Mengantar jemput anggota keluarga majikan ketempat tujuan sesuai dengan perintah. 6. Memperbaiki kerusakan ringan kendaraan. 7. Menjaga kebersihan kendaraan.	1. Memiliki Sertifikat Kompetensi Sopir Keluarga/ <i>Family Driver</i> 2. <i>Family Driver</i> 3. Jenis kelamin pria 4. Usia min 21 tahun 5. Memiliki SIM 6. Sehat jasmani dan rohani

NO	NAMA JABATAN	URAIAN JABATAN	SYARAT JABATAN
1	2	3	4
		8. Memarkirkan kendaraan pada tempatnya yang telah di sediakan. 9. Menyimpan dan merawat perlengkapan dan peralatan kerja.	
6.	Perawat Taman/ <i>Gardener</i>	1. Menanam dan merawat tanaman. 2. Memelihara fasilitas yang ada di taman. 3. Memelihara dan menata tanaman. 4. Memupuk dan menyiram tanaman. 5. Memberantas hama dan penyakit tanaman. 6. Menjaga kebersihan dan keindahan taman. 7. Membuang sampah kebun ke tempat sampah. 8. Membersihkan, merapikan menyimpan perlengkapan dan peralatan kerja.	1. Memiliki Sertifikat Kompetensi Perawat Taman / <i>Gardener</i> 2. Jenis kelamin pria 3. Usia min 21 tahun 4. Sehat jasmani dan rohani
7.	Pengasuh Anak/ <i>Child Care Worker</i>	1. Membantu anak membersihkan diri sendiri pada saat mandi, berpakaian dan makan. 2. Mengantar dan menjemput anak ke sekolah. 3. Membantu menyiapkan bahan dan peralatan yang akan dibawa pada saat rekreasi. 4. Memasak makanan anak, menyiapkan menu dan melatih makan/minum anak. 5. Memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak-anak agar perkembangannya menjadi positif. 6. Memberikan pertolongan pertama pada anak dalam keadaan darurat. 7. Memelihara kesehatan pada anak. 8. Menstimulasi tumbuh kembang pada anak. 9. Melakukan komunikasi dengan anak agar terciptanya komunikasi yang baik.	1. Memiliki Sertifikat Kompetensi Pengasuh Anak/ <i>Child Care Worker</i> 2. Jenis kelamin pria/wanita 3. Usia min 21 tahun 4. Sehat jasmani dan rohani

NO	NAMA JABATAN	URAIAN JABATAN	SYARAT JABATAN
1	2	3	4
		10. Memberikan contoh kepada anak dalam hal memelihara pakaian sendiri, merapikan mainan dan merapikan buku. 11. Mendampingi, mengamati dan memantau aktivitas bermain anak-anak. 12. Mendampingi anak belajar. 13. Membuat catatan dan melaporkan aktivitas anak sehari-hari yang berhubungan dengan makanan, kesehatan dan perkembangan anak.	

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI